



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo Jawa Tengah 56311

Telepon (0286) 321345, Fax (0286) 321183

Laman ppisetda.wonosobokab.go.id

setda@wonosobokab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Bupati Wonosobo
Dari : \${jabatan_pengirim}
Tanggal : \${tanggal_naskah}
Nomor : \${nomor_naskah}/hk
Sifat : \${sifat}
Lampiran : -
Hal : \${hal}

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diatur:

1. Bahwa Perencanaan Pembentukan Perda/Perbup disusun dalam dokumen perencanaan yang disebut Program Pembentukan Perda/Perbup. Program Pembentukan Perda ditetapkan DPRD setelah melalui pembahasan antara Badan Pembentuk Perda, DPRD dan Bagian Hukum serta unsur Perangkat Daerah terkait. Program pembentukan Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari perangkat daerah.
2. Program pembentukan Perda ditetapkan sebelum penetapan APBD tahun berikutnya.

Sehubungan, dengan hal tersebut dapat kami sampaikan, Bagian Hukum akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 serta Evaluasi Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2025 dengan Tema “Optimalisasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah” sesuai dengan Tema Tahun 2026 dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo yaitu “Integrasi”.

Dalam pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud diatas, usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah, di arahkan pada 3 (tiga) poin penting, meliputi :

1. Peraturan yang akan disusun dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD;
2. Peraturan yang akan disusun sebagai tindaklanjut dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
3. Peraturan yang disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah maupun peraturan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai kewenangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon berkenan Bapak Bupati dapat membersamai serta menyampaikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam rangka Rakor Propemperda/Propemperbup Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 17 September 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Pendopo Bupati Depan

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

\$_{ttd_pengirim}\$

\$_{nama_pengirim}\$

Tembusan :
Wakil Bupati Wonosobo